



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1341/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Kota Depok. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### M e l a w a n

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 12 Juli 2012 dalam Register Perkara Nomor 1341/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1999 di Kecamatan Jogorogo, Kota Ngawi, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 324/11/X/1999 tanggal 09 Juli 2012;
- 2 Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Depok, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Eko Febrianro, laki-laki, lahir tanggal 23 Februari 2000;
- 3 Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
- b Termohon seringkali membentak Pemohon apabila dinasehati;
- 4 Bahwa, bulan Februari tahun 2012 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, disebabkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bias dipertahankan lagi sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan suami istri;
- 5 Bahwa keluarga seringkali mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun hal itu tidak membuahkan hasil;
- 6 Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.
- 7 Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan dan memberi izin Kepada (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sedangkan Termohon telah tidak datang ataupun mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jusrusita Pengadilan Agama Depok, sedangkan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama, tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar keterangan jawabnya karena tidak pernah datang di persidangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah tidak menggunakan hak jawabnya sehingga tidak dapat membantah permohonan Pemohon dengan seluruh dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 324/11/X/1999 tanggal 09 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogorogo, Kota Ngawi, Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (ditandai P.1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan keluarga dekat / orang dekat sebagai saksi terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk itu Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga / orang dekat yang mengaku bernama :

1 **Saksi I pemohon**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa sekitar setahun yang lalu Pemohon mengeluh kepada saksi kalau Pemohon dan Termohon sering cekcok karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, dan jika Termohon dinasehati selalu membentak dan membantah;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sekitar 7 (lima) bulan yang lalu karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon, dan saat ini Pemohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

2. **saksi II pemohon**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah keponakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sekitar 7 (tiga) bulan yang lalu karena Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon, dan saat ini Pemohon tinggal bersama paman saksi bernama Sukirno;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi sebulan yang lalu bahwa ketika hidup bersama antara Pemohon dengan Termohon, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat percekocokan mereka karena gara-gara anak;
- Bahwa menurut Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, dan jika Termohon dinasehati selalu membentak dan membantah;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena pertengahan tahun 2011 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Februari 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang karena Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 HIR dan pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 halaman 405 yang berbunyi :

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas yang ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah dinastegel dengan meterai cukup, sehingga Majelis menilai alat bukti tersebut berkekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon, keterangan mana dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan meteriil serta mendukung dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anggapan hukum (ketidakhadiran Termohon dianggap mengakui dalil Pemohon), bukti surat dan keterangan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, dan jika Termohon dinasehati selalu membentak dan membantah; Atas ulah Termohon tersebut, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak Februari 2012 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang karena Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

- Bahwa saksi selaku keluarga dan orang dekat Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan kini kedua saksi tersebut sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapatlah dipandang sebagai bentuk perselisihan dan percekocokkan yang terus menerus semenjak pertengahan tahun 2011 yang kemudian pisah tempat tinggal sejak Februari 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon untuk hadir di persidangan dapat dipandang sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan secara baik sehingga Majelis menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak terwujud, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan Majelis Pengadilan Agama Depok adalah beralasan karenanya dapat dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang waktunya akan ditentukan dikemudian hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sebagaimana maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Zulqa'dah 1433** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Nurmiwati**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

**Dra. Hj. Rogayah**

**Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Totih Rodiatul Amanah, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
		<hr/>
Jumlah	Rp.	391.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon tanggal .....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)